

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA  
BERAPI REVOLVER ILEGAL****(Studi Putusan Nomor: 1242/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)****CRIMINAL LIABILITY FOR OWNERS OF ILLEGAL REVOLVER WEAPONS****(Decision Study Number: 1242/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)****Lintje Anna Marpaung<sup>1</sup>, Endang Prasetyawati<sup>2</sup>, Muhammad Sapta Sanjaya<sup>3</sup>**

Received: December 2022

Accepted: December 2022

Published: January 2023

**Abstrak**

Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Kajian di dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dari tiga kajian pokok tersebut. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan Faktor Penyebab Pelaku Meiliki Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal Putusan Nomor: 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal Putusan Nomor: 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kas. Hasil pembahasan penelitian ini adalah mengenai tindak pidana atas perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual senjata api rakitan jenis revolver serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama persidangan dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti dan juga keterangan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki persediaan padanya senjata api. kepemilikan senjata api secara ilegal digolongkan ke dalam tindak pidana yang meliputi penggunaan senjata api, peredaran, kepemilikan, penyerahan, penyimpanan, amunisi, atau bahan peledak lainnya yang dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi pemiliknya berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara setinggi-tingginya hingga 20 tahun. Senjata api ilegal yang sering diketahui dimiliki oleh masyarakat sipil yakni senjata api berjenis revolver.

**Kata kunci:** Tindak Pidana; Kepemilikan Senjata Berapi; Revolver Ilegal.**Abstract**

*In criminal law there are criminal acts, criminal liability, and punishment. Studies in criminal law cannot be separated from these three main studies. The concept of responsibility in criminal law is a central concept known as the teaching of error (*mens rea*). The problems studied in this study are related to the factors causing the perpetrators to own illegal revolver firearms Decision Number: 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk and Criminal Liability of Perpetrators of Possession of Illegal Revolver Firearms Decision Number: 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk. The research method used is normative juridical doctrinal research. The approach used by the author is the statutory approach and the cash approach. The results of the discussion of this study are regarding the crime of possessing, storing, controlling and selling revolver type assembled firearms as well as criminal liability based on legal facts obtained during the trial by presenting evidence in the form of witness statements, evidence and also the Defendant's own statement where the Defendant has legally proven to have committed a crime without the right to have firearms in stock. Illegal possession of firearms is classified as a crime which includes the use of firearms, distribution, possession, delivery, storage, ammunition or other explosives for which criminal sanctions can be imposed on the owner in the form of death penalty, life imprisonment, or a maximum prison sentence. up to 20 years in height. Illegal firearms that are often known to be owned by civil society are revolvers.*

**Keywords:** Criminal act; Possession of Firearms; Illegal Revolvers.<sup>1</sup> Universitas Bandar Lampung, Email : [lintje@ubl.ac.id](mailto:lintje@ubl.ac.id)<sup>2</sup> Universitas Bandar Lampung, Email : [s.endang@ubl.ac.id](mailto:s.endang@ubl.ac.id)<sup>3</sup> Universitas Bandar Lampung, Email : [saptasanjaya401@gmail.com](mailto:saptasanjaya401@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Pasal 27 ayat (1) *Jo* 28 D ayat (1) dijelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Senjata merupakan alat yang digunakan seseorang untuk mempertahankan diri. Dahulu senjata yang digunakan untuk mempertahankan diri seperti tombak, pedang, keris, dan ada pula senjata dengan bahan logam yang digunakan pada era kerajaan masa lampau. Pada era kerjaan senjata-senjata tombak, pedang keris mempunyai representasi sendiri dalam sebuah kekuasaan atau kekuatan, senjata-senjata bisa menjadi komunikasi untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang membawa senjata tersebut berada didalam strata sosial atau tingkatan dalam masyarakat sosial itu sendiri.

Senjata mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini senjata-senjata sudah sangatlah modern, ada senjata yang mampu menyerang dari jarak yang jauh hanya dengan sekali serang. Umumnya dimasa modern ini senjata yang digunakan yakni senjata api atau masyarakat umum sering menyebutnya dengan pistol. Pistol adalah senjata api yang bisa ditembakkan dengan satu tangan. Kata pistol mulai digunakan untuk mendeskripsikan senjata api genggam pada abad ke-18. Pistol merupakan senjata api yang berlaras pendek, ringan, praktis, dan mudah dibawa. Perlu latihan dan pengalaman dalam menggunakan senjata api ini. Namun penggunaan pistol tentunya harus digunakan dengan hati-hati karena berkaitan dengan nyawa seseorang.

Dikarenakan senjata api merupakan benda yang sangat mudah untuk dibawa dan digunakan serta mempunyai kemampuan melukai lawan secara cepat, maka karena kemudahan tersebut justru menyebabkan beberapa oknum menyalah gunakan kepemilikan senjata api. Penyalahgunaan kepemilikan senjata berapi akan dapat menimbulkan tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan yang dilakukan dengan cara menggunakan senjata api. Bentuk penyalahgunaan senjata api yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat menyebabkan masyarakat menjadi resah dan menimbulkan rasa tidak aman sehingga dapat mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat.

Senjata api merupakan alat, baik yang sudah terpasang atau belum yang dapat dioperasikan atau tidak lengkap, yang dirancang atau yang dirubah atau yang dapat diubah

dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut.<sup>1</sup>

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia dijelaskan bahwa Senjata Api adalah suatu alat/benda yang terbuat dari logam atau fiber, digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras ke arah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.

Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk masyarakat sipil. Penyalahgunaan kepemilikan senjata api di Indonesia, pada dasarnya telah diatur dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dapat diperbolehkan dan dapat diberikan izin hal tersebut terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api dimana dalam peraturan tersebut terdapat beberapa kategori warga negara yang dapat memiliki senjata api yakni Pemilik Perusahaan, PNS/Pegawai BUMN golongan IV-A/setara, Polri/TNI berpangkat minimal komisar/superior, Legislatif/Lembaga Tinggi Negara/ Kepala Daerah, Profesi yang mendapatkan izin dari instansi berwenang (Polri).

Dari kategori tersebut tidak langsung boleh memiliki senjata api. Semuanya harus melewati beberapa tes, seperti tes administrasi, tes kemampuan menembak, dan tes wawancara dengan badan Intelijen dan Keamanan Polri, serta juga harus memenuhi syarat medis, seleksi psikotes, tidak pernah terlibat tindak pidana, usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun, dan jenis senjata yang boleh digunakan yaitu senjata api genggam jenis *revolver* kaliber 22, 25, dan 32.

Beredarnya senjata api tentu akan menimbulkan keresahan dimasyarakat, mengingat senjata api sangat berbahaya. Penggunaan senjata api ada yang legal alias berizin seperti yang dimiliki anggota kepolisian, TNI, Dinas/instansi dan masyarakat umum. Namun ada pula yang

---

<sup>1</sup> <http://ships-chartering.blogspot.com/2016/02/pengertian-dan-definisi-senjata-api.html>. Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pada Pukul 20.55 wib.

illegal alias tidak berizin, melanggar hukum dan sangat berpotensi digunakan untuk aksi kejahatan.<sup>2</sup>

Adanya masyarakat sipil yang masih memiliki senjata api ilegal, harus dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberikan shock therapy bagi masyarakat yang memiliki senjata api ilegal untuk tidak lagi menguasai / menyimpan senjata api ilegal. Sehingga masyarakat yang menemukan senjata api seharusnya segera menyerahkan kepada aparat Kepolisian. Namun masyarakat yang menemukan senjata api justru ingin menyimpan menguasai senjata api tersebut.<sup>3</sup>

Kontroversi senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Senjata api ilegal merupakan senjata yang tidak sah beredar di kalangan masyarakat sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya.

Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I Dahulu NR 8 Tahun 1948 disebutkan : "Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun"

Dengan demikian kepemilikan senjata api secara ilegal digolongkan ke dalam tindak pidana yang meliputi penggunaan senjata api, peredaran, kepemilikan, penyerahan, penyimpanan, amunisi, atau bahan peledak lainnya yang dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi pemiliknya berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara setinggi-tingginya hingga 20 tahun. Senjata api ilegal yang sering diketahui dimiliki oleh masyarakat sipil yakni senjata api berjenis *revolver*.

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 4.

<sup>3</sup> Laurensius. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil Di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*. Jurnal Nestor Magister Hukum.

*Revolver* sesuai arti katanya yaitu 'berputar' (*revolve*), menggunakan silinder berputar yang berisikan kamar peluru. Silinder ini berisikan lima sampai sembilan peluru, sesuai besar *revolver* dan jenis peluru yang dipakai. Setelah ditembakkan, tergantung dari mekanismenya, silinder dapat langsung berputar, atau harus diputar secara manual dengan cara menarik hammer menggunakan jempol. Dibandingkan dengan pistol otomatis, pengoperasian *revolver* lebih mudah dan kadang-kadang lebih handal, mengingat sederhananya mekanisme yang digunakan.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal berjenis *revolver* yakni terdapat dalam Putusan Nomor : 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk dimana Terdakwa Febrianto Bin Sugihartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki persediaan padanya senjata api.

Bahwa pada awalnya sekira bulan Maret 2021 saudara Ongki (Dpo) setelah melakukan pencurian kendaraan bermotor menitipkan senjata api rakitan jenis *revolver* warna silver kepada Terdakwa, kemudian selang 3 (tiga) hari Terdakwa mendengar kabar berita bahwa saudara Ongki Telah tertangkap oleh Polisi Polresta Bandar Lampung melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dan Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Abidin Alias Mamat Bin (Alm) Katimun (berkas terpisah) melalui telpon untuk menjualkan senjata api rakitan tersebut dan Terdakwa berkata “Dor tolong jualin senjata api rakitan saya” dan di jawab oleh saksi Muhammad Abidin Alias Mamat Bin (Alm) Katimun “ya dan senjata api rakitan tersebut ada dimana” dan Terdakwa jawab “senjata api tersebut ada di kandang ayam belakang rumah Terdakwa.

Kemudian sekira bulan juli 2021 saksi saksi Muhammad Abidin Alias Mamat Bin (Alm) Katimun memberikan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan senjata api rakitan jenis revolver warna silver tersebut yang dijual kepada saksi Rikabdi Bin Tarmizi (berkas terpisah). Selanjutnya sekira Pukul 04.00 Wib di Bakauheni Kab.Lampung selatan Terdakwa ditangkap oleh polisi Polresta Bandar Lampung dengan perkara penadahan,kemudian pada pukul 10.00 Wib saksi Muhammad Abidin Alias Mamat Bin (Alm) Katimun dan orang yang telah membeli senjata api rakitan jenis revolver warna silver tersebut yaitu saksi Rikabdi Bin Tarmizi telah di tangkap dan kemudian di bawa ke Polda Lampung berikut senjata api rakitan jenis *revolver* warna silver.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi kategori “senjata api” karena terdiri dari komponen-komponen atau bagian yang

---

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pistol>. Diakses Pada 27 Mei 2022 Pada Pukul 20.05 wib

menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silinder, trigger, pemukul, rangkaian, pemukul ledakan, serta adanya peluru (amunisi) dan apabila dilihat dari kondisinya senjata dan amunisi tersebut diatas masih berfungsi dengan baik dan “sangat berbahaya” apabila dipegang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Bahwa Terdakwa I Muhammad Abidin Alias Mamat Bin (Alm) Katimun bersama-sama dengan Terdakwa II Munawir Sajali Bin Samsudin tidak memiliki legalitas ataupun surat izin untuk dapat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan memiliki dan atau menguasai senjata api rakitan jenis *revolver*. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berkaitan dengan uraian dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka mendorong Penulis untuk mencoba meneliti dan mengungkapkan kedalam suatu penelitian yang bersifat ilmiah dengan mengambil judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi *Revolver* Ilegal (Studi Putusan Nomor : 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam makalah ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Faktor Penyebab Pelaku Memiliki Kepemilikan Senjata Berapi *Revolver* Ilegal (Studi Putusan Nomor : 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk).
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi *Revolver* Ilegal (Studi Putusan Nomor : 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk).

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab pelaku memiliki kepemilikan senjata berapi *Revolver* Ilegal.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata berapi *Revolver* Ilegal.

## **D. Manfaat Penelitian**

- a. Mengetahui faktor penyebab pelaku memiliki kepemilikan senjata berapi *Revolver* Ilegal (Studi Putusan Nomor : 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk).

- b. Mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata berapi *Revolver* Ilegal (Studi Putusan Nomor : 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis agar dapat bermanfaat antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pertanggung jawaban pidana pada khususnya serta penelitian ini dapat menambah bahan terutama mengenai hukum terhadap pelaku kepemilikan senjata berapi ilegal.
2. Diharapkan dapat menambah referensi/literatur sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang apabila melakukan penelitian dibidang yang sama dengan bahan yang telah diteliti.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- 2) Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan menambah pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pengetahuan langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari sebuah data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, selanjutnya diambil atau diperoleh kesimpulan<sup>5</sup>. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>6</sup>. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doctrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan

<sup>5</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset), h. 4-6.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35.



sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu<sup>7</sup>. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the cash approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum dan teori-teori hukum terkait pemilihan kepala daerah yang demokratis, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 3. PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Pelaku Meiliki Kepemilikan Senjata Berapi *Revolver* Ilegal (Studi Putusan Nomor : 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk).

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama terhadap Terdakwa FE Bin SU berjenis kelamin laki-laki berumur 30 tahun beralamatkan di Desa Rejomulyo RT 12 RW 06 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Terdakwa FE Bin SU pada bulan Maret tahun 2021 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi berada di Bandar Lampung dan mereka Terdakwa di tahan di Rutan Polda Lampung.

Dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Pada bulan Maret 2021 saudara OK (DPO) setelah melakukan pencurian kendaraan bermotor dan menitipkan senjata api rakitan jenis revolver warna silver kepada Terdakwa. Kemudian selang 3 (tiga) hari Terdakwa mendengar kabar berita bahwa saudara OK telah

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 32.



tertangkap oleh Polisi Polresta Bandar Lampung. Saat melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan Terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi MA melalui telpon untuk menjualkan senjata api rakitan tersebut dan Terdakwa berkata “Dor tolong jualin senjata api rakitan saya” dan di jawab oleh saksi MA “ya dan senjata api rakitan tersebut ada dimana” dan Terdakwa jawab “senjata api tersebut ada di kandang ayam belakang rumah Terdakwa.

Kemudian sekira bulan juli 2021 saksi MA memberikan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan senjata api rakitan jenis revolver warna silver tersebut yang dijual kepada saksi RI (berkas terpisah). Selanjutnya saksi MA di Bakauheni Kab.Lampung Selatan ditangkap oleh polisi Polresta Bandar Lampung dengan perkara penadahan,kemudian saksi MA dan orang yang telah membeli senjata api rakitan jenis revolver warna silver tersebut yaitu saksi RI telah di tangkap dan kemudian di bawa ke Polda Lampung.

Dari hasil penelitian yang didapat secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi kategori “senjata api” karena terdiri dari komponen-komponen atau bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silinder, trigger, pemukul, rangkaian, pemukul ledakan, serta adanya peluru (amunisi) dan apabila dilihat dari kondisinya senjata dan amunisi tersebut diatas masih berfungsi dengan baik dan sangat berbahaya apabila dipegang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bahwa Terdakwa tidak memiliki legalitas ataupun surat izin untuk dapat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan memiliki dan atau menguasai senjata api rakitan jenis revolver.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari tim Polresta Bandar Lampung yang telah melakukan penangkapan saudara OK (DPO) setelah melakukan pencurian kendaraan bermotor dan menitipkan senjata api rakitan jenis revolver warna silver kepada Terdakwa. Saat tim Polresta Bandar Lampung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri. Namun senjata api rakitan yang berjenis revolver Terdakwa sembunyikan dan berhasil dijual dimana hasil penjualan senjata api tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 750.000 (tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang berhasil menjual senjata api tersebut.

Tuntutan pidana merupakan permohonan jaksa selaku penuntut umum kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan. Dalam tuntutan pidana apabila penuntut umum berpendapat pelaku tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka meminta agar pengadilan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (7) KUHP menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 13 KUHAP bahwa Penuntut Umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam tuntutan pidana akan disebutkan berapa lama pidananya, lamanya pidana ini bisa sama dengan maksimal ancaman pidana, lebih rendah atau dalam hal tertentu melebihi maksimal ancaman pidana.

Dalam melakukan upaya penuntutan seorang Jaksa Penuntut Umum menggunakan dasar pertimbangan untuk menuntut ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan dasar pertimbangan secara subyektif. Dasar pertimbangan secara obyektif adalah kesalahan terdakwa dapat dilihat secara obyektif titik beratnya pada cara pelaku tindak pidana melakukan pidana. Sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah keterkaitan dengan kondisi pelaku bahwa pelaku melakukan tersebut dengan adanya niat terhadap saksi korban yang dilaksanakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan, yang berwenang mengadili. Dalam Pasal 1 ayat UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api berdasarkan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Kepemilikan senjata api telah diatur dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menyatakan bahwa Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.

Dalam Putusan Nomor 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk Jaksa Penuntut Umum melakukan penutupan terhadap Terdakwa yakni sebagai berikut.

- 1) Menyatakan Terdakwa FE Bin SU terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FE Bin SU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolper dipergunakan dalam perkara RI \
- 4) Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukan penutupan terhadap Terdakwa yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu

Nomor 8 Tahun 1948 dengan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis *revolper*.

**B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal (Studi Putusan Nomor : 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk).**

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Suatu tindakan yang telah melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidaknya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan. Pertanggung jawaban pidana (*toereken-baarheid*) merupakan kewajiban individu untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan orang lain.

Dalam Putusan Nomor 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dan oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan

supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

1) Keadaan yang memberatkan yakni :

a. Perbuatan Terdakwa memiliki persediaan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang dikhawatirkan digunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan.

b. Terdakwa sudah pernah dihukum

2) Keadaan yang meringankan yakni

a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengadili :

- 1) Menyatakan Terdakwa FE yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki persediaan padanya senjata api sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver dan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RI;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki persediaan padanya senjata api, maka Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memberikan putusan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.

Dalam Putusan Nomor 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam mengambil putusannya dengan memberikan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dimana pemberian sanksi pidana penjara tersebut melebihi Tuntutan Jaksa yang hanya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan. Pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan yang melampaui Tuntutan Jaksa adalah hal-hal yang memberatkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti tindak pidana perbarengan dan *residivis*.

*Residivis* atau pengulangan tindak pidana yang merupakan perbuatan dimana terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya terdakwa telah melakukan perbuatan yang berulang. Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general residue*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan KUHP menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP dan juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan dalam Pasal 216, 489, 495, 501 dan 512.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama persidangan dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti dan juga keterangan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki persediaan padanya senjata api. Sehingga untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya Terdakwa diberikan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Pemberian sanksi pidana penjara tersebut melebihi Tuntutan Jaksa yang hanya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan. Dasar putusan Hakim memberikan putusan pidana penjara yang melampaui

tuntutan Jaksa dikarenakan terdapat hal yang memberatkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa merupakan seorang *residivis*.

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Faktor yang menjadi penyebab Terdakwa menyimpan dan menguasai senjata api rakitan jenis *revolver* dikarenakan faktor lingkungan dan ekonomi dimana Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari temannya yang telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menggunakan senjata api dan menitipkan senjata tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada temannya untuk menjual senjata api rakitan tersebut dan hasil dari penjualan senjata api Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah).

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama persidangan dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti dan juga keterangan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki persediaan padanya senjata api. Majelis Hakim memberikan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Pemberian sanksi pidana penjara tersebut melebihi Tuntutan Jaksa yang hanya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan. Dasar putusan Hakim memberikan putusan pidana penjara yang melampaui tuntutan Jaksa dikarenakan terdapat hal yang memberatkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa merupakan seorang *residivis*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing, Yogyakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

### Sumber Lainnya

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pistol>

<http://ships-chartering.blogspot.com/2016/02/pengertian-dan-definisi-senjata-api.html>.

Laurensius. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Illegal Oleh Masyarakat Sipil Dikalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Jurnal Nestor Magister Hukum.